

## ABSTRAK

### ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MOBIL

#### SECARA KREDIT

( Study Kasus di PT. Astra Credit Company Cabang Medan )

Oleh : OKTOBER SIAHAN

NPM : 01. 840. 0065

Perkembangan Perekonomian yang semakin cepat membawa perkembangan pada sisi- sisi lainnya dalam tatanan kehidupan ini. Salah satu perkembangan ekonomi yang begitu pesat sekali ialah dalam hal produksi kendaraan bermotor, terutama mobil. Perkembangan yang begitu cepat tersebut tidaklah pula diikuti dengan cepat oleh perkembangan daya beli masyarakat untuk memiliki mobil. Menghadapi perihal yang demikian maka pihak penjual berusaha tetap memikirkan jalan keluar agar daya beli masyarakat tetap tinggi pada kendaraan bermotor ini. Salah satu usaha penjual tersebut adalah dengan melakukan jual beli secara kredit.

Perjanjian jual beli secara kredit secara khusus memang tidak ada diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun demikian perjanjian jual beli secara kredit ini merupakan perluasan dari pasal 1338 KUH Perdata yaitu azas terbuka/kesepakatan, dimana undang-undang tidak melarang dan memberi kebebasan yang seluas-luasnya pada para pihak untuk membuat suatu persetujuan, asalkan subjek-subjek yang mengikatkan diri dan objek dari perikatan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. Oleh karena itulah secara tidak langsung perjanjian jual beli secara kredit ini tunduk pada azas-azas perjanjian.

Namun Demikian dalam prakteknya, jual beli secara kredit ini banyak dilakukan orang. Hal ini terjadi disebabkan seorang konsumen memerlukan barang tersebut, sementara ianya tidak mampu mempunyai uang yang cukup untuk membelinya secara kontan.

Adapun istilah cara pembelian yang demikian itu disebut pembelian secara kredit atau cicilan atau angsuran ini disebut juga dengan istilah "sewa beli". Dimana selama harga barang belum dilunasi maka si pembeli belum mempunyai hak milik atas barang tersebut. Setelah angsuran atau cicilan terakhir dilunasinya barulah hak milik atas barang tersebut beralih padanya. Dalam hal ini selama angsuran atau cicilan belum dilunasi maka si pembeli ( debitur ) dianggap sebagai penyewa.

Dalam pelaksanaan tata cara pembelian kendaraan bermotor jenis mobil secara kredit di PT. Astra Credit Company Cabang Medan, Pihak konsumen ( debitur ) terlebih dahulu mengisi formulir permohonan yang mana meliputi nama pemohon kredit, alamat, pekerjaan, penghasilan perbulannya, jenis barang yang dimohonkan, serta jaminan yang diberikan. Pada dasarnya bentuk perjanjian jual beli secara kredit seperti yang terjadi pada PT. Astra Credit Company Cabang Medan diletakkan secara sepihak oleh pihak penjual saja dan kesepakatan itu terjadi apabila si pembeli menerima syarat tersebut, tanpa banyak mendengar kehendak pembeli, sehingga isi perjanjian lebih banyak menguntungkan pihak penjual.

Setelah keseluruhan syarat-syarat permohonan ini di penuhi barulah objek yang di perjanjikan tersebut dapat diberikan dan dipergunakan si pembeli. Dari segi hak dan kewajiban yang timbul terhadap para pihak, maka pihak pemberi barang angsuran ( PT. Astra Kredit Company Cabang Medan ) mempunyai hak untuk

memperoleh pembayaran kredit atau cicilan dari si pembeli tepat pada waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu setiap bulannya.

Apabila pihak debitur tidak mempunyai prestasi ( wanprestasi ) dalam pembayaran sesuai dengan waktu yang diperjanjikan maka akan dikenakan denda sebesar 0,2 % perhari dari jumlah angsuran yang telah jatuh tempo dan membayar biaya administrasi keterlambatan peranguran yang jatuh tempo sebesar Rp. 20.000,-. Jika prestasi tidak dipenuhi juga dengan melewati beberapa proses peringatan, maka pihak pemberi kredit ( Kreditur ) dapat mengambil barang atau objek perjanjian dari tangan si pembeli ( Debitur ) tanpa menunggu putusan dari Pengadilan. Mengenai uang pembayaran kredit yang telah dibayarkan, dianggap sebagai pembayaran sewa mobil tersebut digunakan dan dikuasai oleh pembeli kredit ( Debitur ).

Dari segi kewajibannya, maka pihak pemberi angsuran ( PT. Astra Credit Company Cabang Medan ) mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hak milik sepeda motor tersebut pada saat dilunasinya seluruh harga mobil tersebut, bahkan wajib memberikan garansi atau perbaikan-perbaikan dalam batas-batas tertentu sesuai dengan isi perjanjian.

Jadi penyerahan hak milik dalam perjanjian jual beli mobil secara kredit ini adalah pada saat si pembeli ( Debitur ) melunasi seluruh harga mobil. Setelah si pembeli membayar seluruh harga mobil maka ia memperoleh hak milik sepenuhnya atas mobil tersebut.

Sebagai kebalikannya dari hak dan kewajiban kreditur maka pihak debitur atau si pembeli mempunyai hak yaitu memperoleh hak milik sepenuhnya atas mobil yang dibeli secara kredit pada saat mana harga sepeda motor telah dilunasinya.

Disamping itu ia juga berhak untuk mendapatkan jaminan kenikmatan barang, bebas dari gangguan dari pihak lain.

Kewajiban dari pihak pembeli mobil antara lain : membayar kredit secara berkala tiap-tiap waktu secara tepat hingga lunas. Juga menjaga kendaraan tersebut sebagaimana layaknya seorang pemilik mobil sendiri. Selain itu pihak pembeli dilarang untuk mengalihkan mobil yang dibeli secara kredit tersebut baik berupa menyewakan, menjual kembali, menggadaikan kepada pihak ketiga selama mobil tersebut belum dibayar lunas. .

